

PERJANJIAN KERJASAMA
PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN
No. : AI-DSO/SidoarjoTrosobo/D477/4/II/2025

Pada hari ini, tanggal 01 Februari 2025 kedua belah pihak di bawah ini sepakat untuk membuat perjanjian :

- 1) **PT Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation** berkedudukan di Sidoarjo Trosobo, diwakili oleh Raga Pribadi, dalam hal ini bertindak selaku Kepala Cabang dari dan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2) **PT Trias Spunindo Industri**, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Luntoro bertindak dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu bidang usahanya adalah distribusi, penjualan dan layanan purna jual kendaraan bermotor merek Daihatsu (selanjutnya disebut sebagai "**Kendaraan**").
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** pemilik dari kendaraan bermotor yang merek/tipe dan datanya diuraikan dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama perawatan dan perbaikan atas kendaraan **PIHAK KEDUA** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, sepakat untuk menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor milik **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I		PIHAK II	
USER	LEG	USER	LEG
			

2. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan atas kendaraan bermotor **PIHAK KEDUA** dilaksanakan tidak terbatas pada lokasi **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan diatas, namun juga dapat dilaksanakan pada bengkel cabang pada lokasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian dibuat dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2027 dengan peninjauan setiap 1 bulan sebelum Perjanjian berakhir, terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian ini.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis dengan pembuatan Perjanjian yang baru.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima pembayaran jasa atas perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor milik **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Menolak permintaan perawatan dan perbaikan Kendaraan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atau meminta **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas sebagian biaya perawatan dan perbaikan Kendaraan yang telah dilakukan sebelumnya apabila jumlah plafon tersebut telah terlampaui meskipun tanggal jatuh waktu pembayarannya belum terlewati.
 - c. Meminta penambahan plafon kepada **PIHAK KEDUA** apabila atas Kendaraan harus dilakukan pekerjaan *overhaul* dan/atau *body repair* yang biaya perbaikannya melebihi plafon.
 - d. Menolak permintaan perawatan dan perbaikan Kendaraan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila keterlambatan pembayaran denda sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan pekerjaan perawatan dan perbaikan Kendaraan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur dan standar kerja yang berlaku di bengkel **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disepakati pada Perjanjian ini.
 - b. Menggunakan suku cadang asli (*genuine parts*) dalam melaksanakan pekerjaan perawatan dan perbaikan Kendaraan milik **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima hasil pekerjaan perawatan dan perbaikan Kendaraan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disepakati pada Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan suku cadang asli (*genuine parts*) dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan dan perbaikan Kendaraan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mengajukan penambahan plafon kepada **PIHAK PERTAMA** apabila atas Kendaraan harus dilakukan pekerjaan *overhaul* dan/atau *body repair* yang biaya perbaikannya melebihi plafon.

PIHAK I		PIHAK II	
USER	LEG	USER	LEG
			

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Membayar biaya sesuai dengan standar biaya dan *terms of payment* (TOP) yang berlaku di bengkel **PIHAK PERTAMA** maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal **PIHAK KEDUA** menerima surat tagihan dari **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri dengan *copy* Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan bahwa batas maksimum kredit (plafon) pembayaran biaya perawatan dan perbaikan Kendaraan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp 5.000.000 per unit kendaraan.
 - b. Melaksanakan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam surat tagihan setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH pasal 23), apabila atas biaya jasa perawatan dan perbaikan Kendaraan tersebut **PIHAK KEDUA** harus melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH pasal 23).
 - c. Menyerahkan Bukti Potong PPh pasal 23 Asli maksimal 7 (tujuh) hari kalender kepada **PIHAK PERTAMA** terhitung sejak tanggal dibayarnya tagihan. Apabila Bukti Potong PPh pasal 23 tidak diserahkan dalam 7 (tujuh) hari, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak kendaraan **PIHAK KEDUA** yang akan dirawat atau diperbaiki di bengkel **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Membayar denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1 ‰ (satu permil) dihitung dari jumlah pembayaran yang tertunggak apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pembayaran biaya perawatan dan perbaikan Kendaraan tepat pada waktunya.

PASAL 4 PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Kendaraan akan dilakukan di bengkel **PIHAK PERTAMA**.
2. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Kendaraan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Perintah Kerja dari **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani oleh petugas **PIHAK KEDUA** yang diberikan wewenang oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perintah Kerja dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini harus dibuat dan diisi secara rinci dan jelas mengenai jenis perawatan atau perbaikan serta penggantian suku cadang yang akan dilakukan. **PIHAK PERTAMA** hanya akan melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sesuai dengan apa yang tertera dalam Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan suatu kerusakan yang apabila tidak diperbaiki dapat berakibat fatal baik untuk pengemudi maupun untuk Kendaraan itu sendiri, sedangkan untuk memperbaikinya tidak tercantum dalam Surat Perintah Kerja maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menginformasikan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk melakukan perbaikan, maka **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Perintah Kerja baru yang harus disampaikan dan sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum pekerjaan perawatan dan perbaikan Kendaraannya selesai dilakukan.
5. Atas setiap Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu akan membuat estimasi biaya.

PIHAK I		PIHAK II	
USER	LEG	USER	LEG
			

6. Apabila estimasi biaya perawatan dan perbaikan Kendaraan mencapai jumlah Rp 5.000.000 atau lebih, **PIHAK PERTAMA** wajib meminta konfirmasi tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**, dan sebelum diterimanya konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan.

PASAL 5 PERPAJAKAN

1. Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa masing-masing pihak akan bertanggung jawab dan mentaati serta melaksanakan semua ketentuan di bidang perpajakan, khususnya namun tidak terbatas pada ketentuan Pajak Penghasilan.
2. Semua kewajiban perpajakan, baik pemungutan, penyetoran, maupun pembayaran wajib dilakukan oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

PASAL 6 GARANSI

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan jaminan atas hasil pekerjaan sebagai berikut :
 - Pekerjaan perbaikan *engine* dan komponennya 1.000 km atau 15 (lima belas) hari kalender, mana yang tercapai lebih dahulu.
 - Pekerjaan pengecatan (*body repair*) 6 (enam) bulan setelah tanggal selesai pengecatan.
2. Jaminan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** semata-mata adalah jaminan atas hasil/kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan karenanya jaminan tersebut tidak berlaku untuk segala kerusakan pada kendaraan yang disebabkan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan/tabrakan, kesalahan dan lain-lain.
3. Adanya *claim* atas jaminan hasil/kualitas kerja yang diajukan oleh Pihak Kedua tidak menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk melunasi tagihan biaya perawatan dan perbaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 diatas dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunda pembayaran.

PASAL 7 ETIKA BISNIS

1. **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik uang ataupun barang kepada karyawan **PIHAK PERTAMA** yang akan dan atau dapat menimbulkan konflik kepentingan selama berlangsungnya Perjanjian ini.
2. Segala sesuatu yang bersifat materiil dan imateriil yang timbul akibat kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Pelaksanaan Perjanjian termasuk kerugian dan/atau tuntutan dari pihak siapapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I		PIHAK II	
USER	LEG	USER	LEG
			

PASAL 8 FORCE MAJEURE

Jika terjadi keadaan *Force Majeure* (banjir, kebakaran, angin puyuh, huru-hara, dan lain-lain hal di luar kuasa **PARA PIHAK**) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini maka :

1. Pihak yang terkena keadaan *Force Majeure* akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat - lambatnya 2 (dua) hari kalender dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang timbulkan keadaan *Force Majeure* tersebut.
2. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung sampai menimbulkan halangan dan atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** harus bertemu untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila ditemukan jalan keluarnya maka Perjanjian dapat ditunda dan dimodifikasi atau diakhiri dengan suatu Perjanjian diantara **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya *Force Majeure* maka segala akibat yang timbul dari tidak terlaksananya Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya atas tidak terlaksananya Perjanjian tersebut. Masing-masing pihak yang mengalami kondisi *Force Majeure* memberikan laporan tertulis kepada pihak lain atas ketidakmampuannya memenuhi kewajiban yang ada dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** 30 (tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Perjanjian. Demikian pula **PIHAK KEDUA** berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** 30 (tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Perjanjian.
2. Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak apabila terbukti salah satu pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan tidak memperbaiki kesalahan tersebut setelah mendapat 3 (tiga) kali surat peringatan tertulis dari pihak yang dirugikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** memberikan pemberian dalam bentuk apapun juga terhadap Pejabat, Pegawai, dan/atau Wakil dari **PIHAK PERTAMA** siapapun dan dengan alasan apapun juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan perbuatan hukum yang memberikan kerugian materiil maupun immateriil bagi **PIHAK PERTAMA**.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

PIHAK I		PIHAK II	
USER	LEG	USER	LEG
			

5. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan keputusan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kewajibannya yang belum terlaksana sampai keputusan Perjanjian ini berlaku efektif.

PASAL 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum **PARA PIHAK**, tanpa mengesampingkan kemungkinan penyelesaiannya melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri pada domisili hukum **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11 **KETENTUAN TAMBAHAN**

1. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian maupun keseluruhan dari perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri, dimana perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Segala perubahan atas perjanjian ini dianggap sah apabila ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Raga Pribadi
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA



Teguh Luntoro
Direktur Utama

PIHAK I		PIHAK II	
USER	LEG	USER	LEG
			

LAMPIRAN 1

DAFTAR KENDARAAN

NO	Merk/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	Posisi Daerah
1.	Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ	2020	W 1109 PL	Sidoarjo
2.	Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ	2020	W 1635 TU	Sidoarjo
3.	Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ	2020	W 1158 TO	Sidoarjo
4.	Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ	2020	W 1160 TO	Sidoarjo
5.	Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ	2020	W 1162 TO	Sidoarjo

PIHAK I		PIHAK II	
USER	LEG	USER	LEG
			